

PENERIMAAN NEGARA – KEMENTERIAN SOSIAL

2020

PP. NO. 2 LN 2020/ NO. 3, TLN NO. 6454

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL

ABSTRAK : - Perlu untuk mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial sebagaimana telah diatur dalam PP No. 3 Tahun 2012 dan menetapkannya dalam bentuk peraturan pemerintah;

- Dasar hukum dari Peraturan Pemerintah ini : Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 9 Tahun 2018; PP No. 22 Tahun 1997 sebagaimana diubah PP No 52 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang jenis jasa dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Sosial (Kemensos). Seluruh PNBP pada Kemensos wajib disetor ke kas negara.

CATATAN

1. Diundangkan pada tanggal 8 Januari 2020;
2. Lampiran 10 hlm;
3. Penjelasan 2 hlm;
4. Pada saat PP ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana PP No. 3 Tahun 2012 tetap berlak sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini;
5. Mencabut PP No3 Tahun 2012;
6. PP ini berlaku setelah 30 hari sejak diundangkan.